

KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG

HASIL RAPAT KOORDINASI - II MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Menimbang: a. bahwa Majelis Permusyawatan Ulama sebagai lembaga indepeden dan merupakan mitra sejajar dengan pemerintah daerah, perlu menjaga martabat dan kewibawaannya dalam melakasanakan tugas dan fungsi sesuai yang diamanahkan undang-undang;

- b. bahwa untuk mendukung tugas-tugas tersebut secara optimal Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu kerjasama yang terpadu dengan Pemerintah Aceh dan Instansi terkait serta melakukan langkah-langkah yang sinergi dengan MPU Kab/Kot dalam Provinsi Aceh;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan keputusan Rapat Koordinasi – II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2013.

Mengingat: 1. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 4. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05);
- 5. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24).
- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2013;
- 7. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Berita Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 31).
- 8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2013.

- 9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.
- 10. Keputusan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 451.7/1611/2013 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan, Tempat, Tema, Tim Perumus dan Moderator pada acara Rapat Koordinasi II Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2013.

Memperhatikan:

- 1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- 2. Laporan MPU Kabupaten/Kota se-Aceh;
- 3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam rapat koordinasi MPU pada tanggal 8 s.d. 9 Oktober 2013 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU: a. MPU Aceh, perlu melakukan langkah-langkah dan kerjasama dengan Mahkamah Syar'iyah Aceh berkaitan dengan hukum menjatuhkan talak diluar mahkamah.
 - b. Mendesak Pemerintah Aceh untuk membuat Qanun tentang Wisata Islami serta melakukan langkahlangkah kongkrit untuk segera menertibkan tempattempat wisata yang bertentangan dengan syariat Islam.
 - c. Pemerintah Aceh perlu menerbitkan aturan tentang larangan berkeliaran malam (jam malam) bagi anak usia sekolah dan wanita demi kemaslahatan dan kebaikan bersama.
 - d. Pemerintah Aceh, Pemerintah Kab./Kota dan unsur kepolisian perlu merumuskan tentang izin keramaian dan hiburan malam dengan merujuk kepada rekomendasi MPU.

- e. Pemerintah Aceh dan DPRA segera mengesahkan Rancangan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayat menjadi Qanun Aceh sebagai payung hukum terhadap pelaksanaan syariat Islam.
- f. Pemerintah Aceh, Pemerintah Kab./Kota dan Lembaga terkait lainnya wajib menjalankan fatwafatwa yang telah dikeluarkan oleh MPU Aceh secara konsisten.
- KEDUA: a. Anggota MPU Aceh Utusan Kab./Kota wajib melapor kepada MPU Kab./Kota secara berkala dan mengikuti kegiatan MPU Kab./Kota yang diwakilinya.
 - b. MPU Aceh, memfasilitasi dan mengkoordinasi penyusunan program pokok dan anggaran pada MPU Kab./Kota pada setiap awal tahun anggaran.
 - c. MPU Aceh, menyusun panduan dan kurikulum Pendidikan Kader Ulama Tingkat Kab./Kota untuk dipedomani MPU Kab./Kota sebagai PKU Dasar.
 - d. MPU Aceh dan MPU Kab/kota perlu melakukan penelitian secara mendalam dan langkah-langkah antisipatif terhadap pengajian-pengajian yang mendapat pro dan kontra dari masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan mistik. Khusus terhadap pengajian tauhid tasawuf, mendorong MPU Aceh untuk menetapkan fatwa yang arif dan secepatnya.
 - e. MPU Aceh perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pensyahadatan, sertifikasi dan pembinaan para muallaf.
 - f. MPU Aceh mempercepat proses sertifikasi produk halal yang telah diajukan oleh pemohon melalui MPU Kab./Kota.
 - g. Masyarakat jangan terpangaruh terhadap isue-isue atau ajaran yang tidak sesuai dengan ahlussunnah wal jamaah dan mudah memvonis sesat.

h. Masyarakat perlu waspada terhadap upaya pemurtadan dengan bermacam modus yang digunakan seperti modus ekonomi, perkawinan dan sebagainya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

pada tanggal : <u>4 Dzulhijjah1434 H</u>

9 Oktober 2013 M

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua, Wakil Ketua, Wakil Ketua,

d.t.o d.t.o d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Tgk. H. M. Daud Tgk. H. Faisal Ali Muslim Ibrahim, MA Zamzamy

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA SEKRETARIAT MPU ACEH,

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600418 198603 1 004